



**PUTUSAN**

Nomor 149/Pid.B/2023/PN Sbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 65 Tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/13/II/2023/Satreskrim tanggal 15 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023

Terdakwa didampingi penasihat Hukum bernama Jubaedah, S.H., Penasihat Hukum LBH Jasmine Indonesia, berkantor di Perum Taman Kota Blok E.2 Kav. 14-15 Ciperna Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon yang tergabung di Posbakum Pengadilan Negeri Sumber;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 149/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "*telah melakukan perbuatan cabul yang menyerang kehormatan Kesusilaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 KUHP dalam Surat Dakwaan **Kesatu**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun **dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong celana pendek warna merah list hitam polos berlogo nike
  - 1 (satu) potong celana dalam berwarna coklat muda polos
  - 1 (satu) buah korek api
  - 1 (satu) bungkus rokok kretek merk elam 45

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon hukuman seringan-ringannya karena merupakan tulang punggung keluarga (pembelaan);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum (replik);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan pembelaannya (duplik);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa Terdakwa Terdakwa, pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Kabupaten Cirebon dan pada hari Selasa Taggal 14 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Kebun tebu dekat jalan tol termasuk Desa Lemahabang Kulon, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berhak memeriksa dan mengadilinya, *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin lupa 2 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WIB sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa sehabis membawa muatan jagung dari Tangerang di perjalanan pulang dekat rumah tersangka bertemu dengan Saksi Korban, yang kemudian tersangka ajak untuk ikut bersama tersangka untuk narik muatan, setelahnya naik kemudian tersangka membawa Saksi Korban ke sebuah kebun tebu dekat jalan tol termasuk Kabupaten Cirebon, setelahnya tiba di tempat tersebut kemudian tersangka mengobrol dengan Saksi Korban di luar mobil di senderan semen, tersangka kemudian membuka baju yang dikenakan oleh Saksi Korban lalu tersangka mencium kedua buah puting susu Saksi Korban kemudian tersangka menyuruh untuk membuka celana yang dikenakan oleh Saksi Korban, lalu dengan posisi Saksi Korban berdiri dan tersangka posisi jongkok tersangka memasukan kemaluannya kedalam mulut tersangka lalu selanjutnya tersangka hisap dan keluar masukan batang kemaluannya selama sekitar 5 (Lima) menitan sampai dari dalam kemaluan Saksi Korban mengeluarkan cairan sperma di mulut tersangka yang kemudian tersangka keluarkan, setelah itu bertukar posisi tersangka berdiri sedangkan Saksi Korban jongkok lalu tersangka membuka celana tersangka dan gantian Saksi Korban memasukan kemaluan tersangka kedalam mulutnya lalu selanjutnya kemaluan tersangka dihisap dan dikeluarkan masukan batang kemaluannya selama sekitar 5 (Lima) menitan, dikarenakan tersangka sangat terangsang tersangka kemudian menyuruh Saksi Korban untuk tiduran di rumput dengan posisi telungkup

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Sbr



lalu tersangka dari atas kemudian menindih dan memasukan kemaluan tersangka dari belakang kedalam lubang anusnya sampai sekitar 2 (Dua) menit sampai akhirnya dari dalam kemaluan tersangka mengeluarkan cairan sperma yang tersangka keluarkan di bawah kaos tersangka yang tersangka tarik kebawah untuk menutupi keluarnya cairan sperma, setelahnya selesai tersangka kemudian mengatakan nantinya besok ikut berangkat ke jakarta yah, lalu tersangka dan Saksi Korban mengenakan kembali pakaian masing masing lalu tersangka antarkan kembali di tempat dimana bertemu dengannya lalu tersangka menyuruh Saksi Korban untuk pulang, setelah itu tersangka juga pulang kerumah.

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 WIB pada saat tersangka di pasar malam di alun-alun Kabupaten Cirebon bertemu dengan Saksi Korban yang pada saat itu sedang bertugas memarkirkan sepeda motor lalu tersangka mengajak Saksi Korban untuk main, selanjutnya tersangka membawa Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor yang tersangka pinjam dari teman tersangka, setelah itu tersangka kemudian membawa Saksi Korban ke Kebun tebu dekat jalan tol termasuk Kabupaten Cirebon, setelahnya tiba di tempat tersebut kemudian tersangka mengobrol dengan Saksi Korban di senderan semen, tersangka kemudian membuka baju yang dikenakan oleh Saksi Korban lalu tersangka mencium kedua buah puting susu Saksi Korban kemudian tersangka menyuruh Saksi Korban dengan posisi Saksi Korban jongkok dan tersangka posisi berdiri berdiri memasukan kemaluan tersangka kedalam mulutnya lalu selanjutnya setelah itu bertukar posisi tersangka jongkok sedangkan Saksi Korban berdiri lalu tersangka membuka celananya dan gantian tersangka memasukan kemaluan Saksi Korban kedalam mulut tersangka lalu selanjutnya kemaluannya tersangka hisap dan tersangka keluar masukan batang kemaluannya selama sekitar 5 (Lima) menit dalam mulut tersangka, sehingga dari kemaluannya mengeluarkan cairan sperma lalu tersangka kemudian menyuruh Saksi Korban untuk tiduran di rumput dengan posisi telungkup lalu tersangka dari atas kemudian menindih dan memasukan kemaluan tersangka dari belakang kedalam lubang anusnya sampai sekitar 2 (Dua) menit sampai akhirnya dari dalam kemaluan tersangka mengeluarkan cairan sperma yang tersangka keluarkan di pantatnya, setelahnya selesai tersangka kemudian mengatakan "enak tidak ?" lalu tersangka dan Saksi Korban mengenakan kembali pakaian masing masing lalu tersangka antarkan kembali di depan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Sbr



gang depan rumah Saksi Korban untuk pulang, setelah itu tersangka juga pulang kerumah.

➤ bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 182.2/1075/II/2023/Yanjang dengan nomor rekam Medis : 110419 dan ditanda tangani oleh dokter H. Riza Rivani., MHKes.,Sp.FM dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun, telah memeriksa seorang laki-laki bernama Saksi Korban, yang kesimpulannya terdapat luka lecet pada liang.

***Perbuatan Tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 KUHP***

**A T A U**

**Kedua :**

Bahwa Tersangka Tersangka, pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Kabupaten Cirebon dan pada hari Selasa Taggal 14 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Kebun tebu dekat jalan tol termasuk Kabupaten Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berhak memeriksa dan mengadilinya, *Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa*, perbuatan mana dilakukan Tersangka dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa benar Tersangka menerangkan bahwa Tersangka melakukan hal tersebut awal mulanya bertemu dengan Saksi Korban yang kemudian tersangka ajak untuk ikut bersama lalu tersangka bawa keesebuah kebun tebu dekat jalan tol termasuk Kabupaten Cirebon, setelahnya tiba di tempat tersebut kemudian tersangka mengobrol dengan Saksi Korban di luar mobil di senderan semen, tersangka kemudian membuka baju yang dikenakan oleh Saksi Korban lalu tersangka mencium kedua buah puting susu Saksi Korban kemudian tersangka menyuruh untuk membuka celana yang dikenakan oleh Saksi Korban, lalu dengan posisi Saksi Korban berdiri dan tersangka posisi jongkok tersangka memasukan kemaluannya kedalam mulut tersangka lalu selanjutnya tersangka hisap dan keluar masukan batang kemaluannya selama sekitar 5 (Lima) menit sampai dari dalam kemaluan Saksi Korban mengeluarkan cairan sperma di mulut tersangka yang kemudian tersangka keluarkan, setelah itu bertukar posisi tersangka berdiri sedangkan Saksi Korban jongkok lalu tersangka membuka celana

*Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Sbr*



tersangka dan gantian Saksi Korban memasukan kemaluan tersangka kedalam mulutnya lalu selanjutnya kemaluan tersangka dihisap dan dikeluarkan masukan batang kemaluannya selama sekitar 5 (Lima) menitan, dikarenakan tersangka sangat terangsang tersangka kemudian menyuruh Saksi Korban untuk tiduran di rumput dengan posisi telungkup lalu tersangka dari atas kemudian menindih dan memasukan kemaluan tersangka dari belakang kedalam lubang anusya sampai sekitar 2 (Dua) menit sampai akhirnya dari dalam kemaluan tersangka mengeluarkan cairan sperma yang tersangka keluarkan di bawah kaos.

➤ Bahwa benar Tersangka menerangkan bahwa Pertama kali pada hari Senin lupa 2 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 setelah tersangka habis membawa muatan jagung dari Tangerang di perjalanan pulang dekat rumah tersangka bertemu dengan Saksi Korban, yang kemudian tersangka ajak untuk ikut bersama tersangka untuk narik muatan, setelahnya naik kemudian Saksi Korban tersangka bawa kes sebuah kebun tebu dekat jalan tol termasuk Kabupaten Cirebon, setelahnya tiba di tempat tersebut kemudian tersangka mengobrol dengan Saksi Korban di luar mobil di senderan semen, tersangka kemudian membuka baju yang dikenakan oleh Saksi Korban lalu tersangka mencium kedua buah puting susu Saksi Korban kemudian tersangka menyuruh untuk membuka celana yang dikenakan oleh Saksi Korban, lalu dengan posisi Saksi Korban berdiri dan tersangka posisi jongkok tersangka memasukan kemaluannya kedalam mulut tersangka lalu selanjutnya tersangka hisap dan keluar masukan batang kemaluannya selama sekitar 5 (Lima) menitan sampai dari dalam kemaluan Saksi Korban mengeluarkan cairan sperma di mulut tersangka yang kemudian tersangka keluarkan, setelah itu bertukar posisi tersangka berdiri sedangkan Saksi Korban jongkok lalu tersangka membuka celana tersangka dan gantian Saksi Korban memasukan kemaluan tersangka kedalam mulutnya lalu selanjutnya kemaluan tersangka dihisap dan dikeluarkan masukan batang kemaluannya selama sekitar 5 (Lima) menitan, dikarenakan tersangka sangat terangsang tersangka kemudian menyuruh Saksi Korban untuk tiduran di rumput dengan posisi telungkup lalu tersangka dari atas kemudian menindih dan memasukan kemaluan tersangka dari belakang kedalam lubang anusya sampai sekitar 2 (Dua) menit sampai akhirnya dari dalam kemaluan tersangka mengeluarkan cairan sperma yang tersangka keluarkan di bawah kaos tersangka yang tersangka tarik kebawah untuk menutupi keluarnya cairan sperma, setelahnya selesai

*Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Sbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka kemudian mengatakan nantinya besok ikut berangkat ke Jakarta, lalu tersangka dan Saksi Korban mengenakan kembali pakaian masing-masing lalu tersangka antarkan kembali di tempat dimana bertemu dengannya lalu tersangka menyuruh Saksi Korban untuk pulang, setelah itu tersangka juga pulang kerumah.

➤ Bahwa benar Kedua kali pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 WIB pada saat tersangka di pasar malam di alun-alun Kecamatan Kabupaten bertemu dengan Saksi Korban yang pada saat itu sedang bertugas memarkirkan sepeda motor lalu tersangka mengajak Saksi Korban untuk main, selanjutnya tersangka membawa Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor yang tersangka pinjam dari teman tersangka, setelah itu tersangka kemudian membawa Saksi Korban ke Kebun tebu dekat jalan tol termasuk Kabupaten Cirebon, setelahnya tiba di tempat tersebut kemudian tersangka mengobrol dengan Saksi Korban di senderan semen, tersangka kemudian membuka baju yang dikenakan oleh Saksi Korban lalu tersangka mencium kedua buah puting susu Saksi Korban kemudian tersangka menyuruh Saksi Korban dengan posisi Saksi Korban jongkok dan tersangka posisi berdiri berdiri memasukan kemaluan tersangka kedalam mulutnya lalu selanjutnya setelah itu bertukar posisi tersangka jongkok sedangkan Saksi Korban berdiri lalu tersangka membuka celananya dan gantian tersangka memasukan kemaluan Saksi Korban kedalam mulut tersangka lalu selanjutnya kemaluannya tersangka hisap dan tersangka keluar masukan batang kemaluannya selama sekitar 5 (Lima) menit dalam mulut tersangka, sehingga dari kemaluannya mengeluarkan cairan sperma lalu tersangka kemudian menyuruh Saksi Korban untuk tiduran di rumput dengan posisi telungkup lalu tersangka dari atas kemudian menindih dan memasukan kemaluan tersangka dari belakang kedalam lubang anusya sampai sekitar 2 (Dua) menit sampai akhirnya dari dalam kemaluan tersangka mengeluarkan cairan sperma yang tersangka keluarkan di pantatnya, setelahnya selesai tersangka kemudian mengatakan "enak tidak ?" lalu tersangka dan Saksi Korban mengenakan kembali pakaian masing-masing lalu tersangka antarkan kembali di depan gang depan rumah Saksi Korban untuk pulang, setelah itu tersangka juga pulang kerumah.

➤ bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 182.2/1075/II/2023/Yanjang dengan nomor rekam Medis : 110419 dan ditanda tangani oleh dokter H. Riza Rivani., MHKes.,Sp.FM dokter pada

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Sbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah, telah memeriksa seorang laki-laki bernama Saksi Korban, yang kesimpulannya terdapat luka lecet pada liang.

## ***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 292 KUHP.-***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan;
- Bahwa keterangan di Polisi benar.
- Bahwa Saksi Korban mengerti dimintai keterangan dihadapan persidangan, sehubungan dengan tindak pidana Perbuatan Cabul (sodomi);
- Bahwa Saksi Korban menerangkan yang menjadi Saksi Korban merupakan anak kandung saksi sendiri yang bernama Saksi Korban.
- Bahwa Saksi menerangkan menurut cerita dari Saksi Korban bahwa Terdakwa mencabuli Saksi Korban Pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar jam 04.00 wib di kebun termasuk Kabupaten Cirebon dan Pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar jam 22.00 wib di Kebun tebu dekat Jalan Tol termasuk Kabupaten Cirebon
- Bahwa Saksi Korban menerangkan menurut cerita dari Saksi Korban dengan cara Terdakwa meraba-raba kemaluan Saksi Korban lalu menyuruh membuka celana nya, kemudian Terdakwa membuka celana nya lalu dalam keadaan telanjang Saksi Korban disuruh untuk mengulum kemaluan Terdakwa begitun sebaliknya (secara bergantian), setelah itu dengan posisi Terdakwa berada di belakang Saksi Korban lalu kemaluan nya Terdakwa yang sudah tegang masuk kedalam dubur Saksi Korban dengan menggerakkan maju mundur sehingga berulang kali hingga mengeluarkan sperma.
- Bahwa Saksi menerangkan menurut cerita dari Saksi Korban bahwa saat kejadian di cabuli (sodomi) oleh Terdakwa tidak ada orang

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tahu ataupun melihat.

- Bahwa Saksi menerangkan dengan cara Terdakwa melakukan paksaan, ancaman dan bujuk rayu kepada Saksi Korban.
- Bahwa Saksi Korban menerangkan menurut keterangan Saksi Korban, adanya ancaman dengan mengatakan "jangan bilang ke siapa-siapa" namun dengan nada yang tidak tinggi mengatakan kepada Saksi Korban saat setelah kejadian.
- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa setelah dicabuli (sodomi) oleh Terdakwa tidak mengeluarkan darah, namun terasa sakit.
- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa setelah dicabuli oleh Terdakwa, mengakibatkan pantat (dubur) Saksi Korban mengalami rasa sakit akibat dicabuli (sodomi) oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi Korban menerangkan bisanya saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh anak saksi pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar jam 22.30 wib, saat saksi sedang tiduran dikamar kemudian Saksi Korban menghampiri saksi dengan mengatakan "mah, jangan marah ya Saksi Korban habis di perkosa" kemudian saksi menjawab "di perkosa sama siapa? Laki-laki atau perempuan?" lalu Saksi Korban menjawab "diperkosa sama laki-laki yang udah tua, Saksi Korban dibawa naik motor sambil ke arah kebun yang kosong kemudian dipaksa sampe celana kolor Saksi Korban sobek lalu kemaluan laki-laki nya masuk kedalam pantat (dubur) Saksi Korban sampai sakit". Kemudian saksi tidak percaya dengan cerita anak saksi. Pagi hari nya Saksi Korban berangkat sekolah kemudian cerita dengan Kepala Sekolah SLB Negeri bernama Sdri. EUIS MARHAMAH, usia 47, pekerjaan Guru, alamat Kabupaten Cirebon, kemudian saksi di kabari oleh gurunya tersebut bahwa Saksi Korban sedang berada di Polsek didampingi oleh Bhabin setempat untuk melaporkan ke Polresta sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa Saksi Korban sekarang ini masih menjadi tanggung jawab dan masih dalam pengawasan orangtua, karena anak saksi memiliki kebutuhan khusus yang mana mengalami Tuna Grahita (hambatan berfikir).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan;
- Bahwa keterangan di Polisi benar.
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dihadapan persidangan, sehubungan dengan tindak pidana Perbuatan Cabul (sodomi);
- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa Saksi Korbannya adalah Saksi Korban sendiri dan yang menjadi pelakunya bernama Terdakwa, Saksi Korban memanggilnya Terdakwa.
- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama ada sekitar 1 tahun lebih ( kenal di alun-alun saat ada pasar malam ) hubungan Saksi Korban dengan Terdakwa hanya sebatas kenal saja tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa baik Saksi Korban atau Terdakwa tidak pernah bermain ke rumah masing-masing, kita ketemunya kadang kalau ada pasar malam saja di alun-alun.
- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa Saksi Korban telah di cium-cium bibir Saksi Korban, di kulum kemaluan Saksi Korban, dan di sodomi.
- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa Saksi Korban dicabuli ( sodomi ) Terdakwa sudah 2 kali yakni :
- Pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar 04.00 Wib di Kabupaten Cirebon ;
- Pada hari Selasa tanggal 14 Febuari 2023 sekitar jam 23.00 Wib di kebun termasuk Kabupaten Cirebon
- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa pada saat Saksi Korban di cabuli yang pertama barawal saat itu Saksi Korban pulang dari rumah teman Saksi Korban di jalan bertemu dengan Terdakwa, Saksi Korban di panggil katanya akan di ajak jalan-jalan namun tiba di kebun - kebun berhenti dan kita turun dari mobil, di kebun itu kita sempat ngobrol dulu, sambil ngobrol tangan Terdakwa meraba-raba kemaluan Saksi Korban, dan menyuruh Saksi Korban untuk membuka celana , Terdakwa pun juga membuka celana setelah sama-sama kita telanjang Saksi Korban di suruh mengulum kemaluan Terdakwa, begitu sebaliknya (kita bergantian). setelah itu dengan dengan posisi berdiri Terdakwa berada di belakang Saksi Korban , kemaluan Terdakwa yang

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tegang di masukkan ke dubur Saksi Korban dengan menggerakkan maju mundur- maju mundur hingga berulang kali hingga mengeluarkan sperma. Setelah melakukan perbuatan itu Saksi Korban di antar pulang.

- Bahwa Pada saat kejadian yang kedua, selesai acara pasar malam Saksi Korban akan pulang ketemu Terdakwa, kemudian Saksi Korban di ajak katanya akan di antar pulang tiba di kebun berhenti dulu, saat itu Terdakwa manawari Saksi Korban untuk berbuat cabul dengan kode tangan namun Saksi Korban tidak mau Saksi Korban akan sekolah, kemudian Saksi Korban di imingi-imingi rokok akhirnya Saksi Korban tidak jadi pulang, saat itu Terdakwa sempat menciumi bibir Saksi Korban, meraba dan mengenyot puting Saksi Korban, menyuruh Saksi Korban membuka celana selanjutnya Terdakwa membuka celananya sendiri, setelah itu Terdakwa terlebih dulu mengulum kemaluan Saksi Korban saat itu hingga Saksi Korban kelaur sperma, setelah itu gantian Saksi Korban yang di suruh mengulum kemaluan Terdakwa. Selanjutnya dengan posisi Saksi Korban di suruh tengkurap Terdakwa memasukkan kemaluannya yang tegang ke dubur Saksi Korban beberapa saat hingga keluar sperma. setelah itu Saksi Korban disuruh pakai celana di antar pulang tapi hanya sampai jalan dekat rumah Saksi Korban saja, Saksi Korban di suruh naik ojeg sampai rumah dengan ongkos Saksi Korban sendiri

- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa membujuk Saksi Korban akan mengantar Saksi Korban pulang sampai rumah namun ternyata tidak, Saksi Korban selalu di turunkan di jalan, Saksi Korban di iming-imingi akan di beri rokok sdehingga Saksi Korban mau di ajak berbuat cabul dan setiap selesai melakukan perbuatan cabul Terdakwa selalu bilang ke Saksi Korban "jangan bilang siapa-siapa" .

- Bahwa Saksi Korban menerangkan Saksi Korban takut kalau melakukan perlawanan kepada Terdakwa, karena umur Terdakwa lebih tua dari Saksi Korban, dan Saksi Korban telah di pesan agar tidak bilang ke siapa-siapa.

- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa saat kejadian yang pertama Saksi Korban tidak berani cerita ke siapa-siapa karena takut baru setelah kejadian yang kedua Saksi Korban cerita ke ibu Saksi Korban namun ibu belum percaya, tadi pagi Saksi Korban cerita ke ibu Kepala Sekolah tempat Saksi Korban sekolah, ibu Kepala Sekolah percaya .



- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa Saksi Korban ingin agar Terdakwa di hukum sesuai dengan hukum yang berlaku saja, agar tidak mengulangi lagi perbuatannya kepada Saksi Korban atau kepada orang lain.

- Bahwa benar Saksi Korban menerangkan bahwa pada saat kejadian yang pertama pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar 04.00 Wib di kebun termasuk Kabupaten Cirebon sebelum melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Korban bahwa Terdakwa melakukan ancaman kekerasan dengan cara " aja ngomong ning sapa-sapa !! ( jangan bilang siapa-siapa )" nanti ibu kamu saya bunuh, Terdakwa sambil mengepalkan tangan sebelah kanan kearah muka Saksi Korban sehingga Saksi Korban merasa takut

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan;

- Bahwa keterangan di Polisi benar.

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dihadapan persidangan, sehubungan dengan tindak pidana Perbuatan Cabul (sadomi);

- Bahwa saksi menerangkan awalnya tidak kenal dengan Saksi Korban, namun setelah diminta untuk menjadi pendamping Saksi Korban barulah saksi mengenalnya.

- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan dari Saksi Korban, yaitu pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar jam 04.00 wib di kebun termasuk Kabupaten Cirebon dan yang terakhir kalinya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar jam 22.00 wib di Kebun tebu dekat Jalan Tol termasuk Kabupaten Cirebon ;

- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi Korban menceritakan kepada saksi " bu Saksi Korban di sodomi dua kali sama Terdakwaorangnya sudah tua", Saksi Korban menceritakan kepada saksi yaitu pertamakali waktu malam tahun baru tanggal 31 Desember 2022 dan terakhir kali yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 di kebun sekitar jalan layang termasuk Desa Kecamatan Kabupaten, setelah mendengar cerita Saksi Korban saksi menelepon



Bahbinkamtibmas Desa Sindang Laut untuk berkonsultasi terkait peristiwa yang di alami siswa saksi yang bernama Saksi Korban, setelah itu saksi di arahkan untuk melaporkan ke Polsek.

- Bahwa Saksi menerangkan menurut cerita Saksi Korban dengan cara Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dubur Saksi Korban.
- Bahwa Saksi menerangkan menurut cerita dari Saksi Korban Sudah 2 ( dua ) kali Terdakwa melakukan cabul (Sodomi) terhadap Saksi Korban yaitu pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar jam 04.00 wib di kebun termasuk Kabupaten Cirebon dan yang terakhir kalinya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar jam 22.00 wib di Kebun tebu dekat Jalan Tol termasuk Kabupaten Cirebon.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan;
- Bahwa keterangan di Polisi benar.
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dihadapan persidangan, sehubungan dengan tindak pidana Perbuatan Cabul (sodomi);
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi Saksi Korban merupakan adik ipar saksi yang bernama Saksi Korban.
- Bahwa Saksi menerangkan menurut cerita dari Saksi Korban telah dicabuli/ sodomi oleh Terdakwa yaitu yang pertama kejadiannya Pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira jam 04.00 Wib di Kebun tebu dekat Jalan Tol termasuk Kabupaten Cirebon. Yang kedua kejadiannya Pada hari Selasa Tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 22.00 Wib diKebun tebu dekat Jalan Tol termasuk Kabupaten Cirebon.
- Bahwa Saksi menerangkan menurut cerita dari Saksi Korban telah di cabuli oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa Saksi menerangkan Menurut cerita dari Saksi Korban dengan cara yaitu :
- Kejadian yang pertama pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira jam 04.00 Wib di Kebun tebu dekat Jalan Tol termasuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cirebon dengan cara Terdakwa, melakukan perbuatan cabul alat kelamin Terdakwa dipegang dan hisap oleh Terdakwa sampai keluar seperma kemudian perbuatan tersebut bergantian.

- Kejadian yang terakhir Pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 22.00 Wib di Kebun tebu dekat Jalan Tol termasuk Kabupaten Cirebon memasukan alat kelaminya ke lubang dubur Saksi Korban .

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat dilakukan perbuatan tersebut Terdakwa melakukan kekerasan yakni mengancam jika Saksi Korban bilang ke polisi, maka ibunya tidak akan selamat dan rumahnya akan dibakar, sehingga Saksi Korban menjadi ketakutan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi 5 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan;

- Bahwa keterangan di Polisi benar.

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dihadapan persidangan, sehubungan dengan tindak pidana Perbuatan Cabul (sadomi);

- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi Saksi Korban merupakan murid saksi yang bernama Saksi Korban.

- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan Saksi Korban yang telah melakukannya adalah Terdakwa namun setelah diamankan oleh pihak kepolisian baru diketahui nama aslinya Terdakwa, Saksi Korban kenal dengan Terdakwa karena merupakan teman nongkrong di alun-alun yang kebetulan Saksi Korban bekerja sebagai juru parkir di alu-alun Lemahabang, Saksi Korban kenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga namun Saksi Korban adalah murid saksi sendiri Pelajar Sekolah

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui, menurut cerita dari Saksi Korban , dicabuli oleh Terdakwa, yaitu pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar jam 04.00 wib di kebun termasuk Kabupaten Cirebon dan yang terakhir kalinya pada hari

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Sbr



Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar jam 22.00 wib di Kebun tebu dekat Jalan Tol termasuk Kabupaten Cirebon.

- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan dari Saksi Korban, yaitu pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar jam 04.00 wib di kebun termasuk Kabupaten Cirebon dan yang terakhir kalinya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar jam 22.00 wib di Kebun tebu dekat Jalan Tol termasuk Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi Korban menceritakan kepada saksi “ bu Saksi Korban di sodomi dua kali sama Terdakwa-orangnya sudah tua”, Saksi Korban menceritakan kepada saksi yaitu pertamakali waktu malam tahun baru tanggal 31 Desember 2022 dan terakhir kali yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 di kebun sekitar jalan layang termasuk Desa Kecamatan Kabupaten, setelah mendengar cerita Saksi Korban saksi menelepon Bahbinkamtibmas Desa untuk berkonsultasi terkait peristiwa yang di alami siswa saksi yang bernama Saksi Korban, setelah itu saksi di arahkan untuk melaporkan ke Polsek.
- Bahwa Saksi menerangkan menurut cerita Saksi Korban dengan cara Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dubur Saksi Korban.
- Bahwa Saksi menerangkan menurut cerita dari Saksi Korban Sudah 2 ( dua ) kali Terdakwa melakukan cabul (Sodomi) terhadap Saksi Korban yaitu pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar jam 04.00 wib di kebun termasuk Kabupaten Cirebon dan yang terakhir kalinya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar jam 22.00 wib di Kebun tebu dekat Jalan Tol termasuk Kabupaten Cirebon.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut cerita Saksi Korban Pada saat setelah Saksi Korban dicabuli (disodomi) oleh Terdakwa dari dalam dubur Saksi Korban tidak mengeluarkan darah namun Saksi Korban merasa sakit akibat di cabulu (disodomi) oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan menurut cerita dari Saksi Korban tidak ada yang tahu atau melihat pada saat Saksi Korban dicabuli (dicabuli) oleh Terdakwa “.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut cerita Saksi Korban, Terdakwa pernah memberi Saksi Korban sebungkus rokok.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Saksi Korban, adanya anacaman dengan mengatakan “jangan bilang ke

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Sbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa-siapa" namun dengan nada yang tidak tinggi mengatakan kepada Saksi Korban saat setelah kejadian.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban tidak menceritakan langsung untuk yang kejadian pertama kalinya, namun Saksi Korban menceritakan ke pada saksi pada saat kejadian yang terakhir kalinya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar jam 22.00 wib di Kebun tebu dekat Jalan Tol termasuk Kabupaten Cirebon.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa biasanya saksi mengetahui karena Saksi Korban menceritakan kepada saksi, setelah saksi selesai rapat dengan orang tua siswa di ruang kepala Sekolah

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pula telah mengajukan bukti surat yaitu : Visum et Repertum Nomor : 182.2/1075/II/2023/Yanjang dengan nomor rekam Medis : 110419 dan ditanda tangani oleh dokter H. Riza Rivani., MHKes.,Sp.FM dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah, telah memeriksa seorang laki-laki bernama Saksi Korban, yang kesimpulannya terdapat luka lecet pada liang.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan;
- Bahwa keterangan di Polisi benar.
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dihadapan persidangan, sehubungan dengan tindak pidana Perbuatan Cabul (sdomi);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban, 08 September 2003, Alamat Kabupatendikarenakan merupakan tetangga satu Desa dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau saudara.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar Terdakwa pernah mencabuli Saksi Korban, Cirebon, 08 September 2003, Alamat Kabupaten Cirebon
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mencabuli Saksi Korban sebanyak 2 (Dua) kali.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mencabuli dan menyetubuhi Saksi Korban sebanyak 2 (Dua) kali tersebut yaitu :
  - Pertama kali pada hari Senin lupa 2 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 di Kebun tebu dekat jalan tol termasuk Kabupaten Cirebon.
  - Kedua kali pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Kebun tebu dekat jalan tol termasuk Kabupaten Cirebon.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut awal mulanya bertemu dengan Saksi Korban yang kemudian Terdakwa ajak untuk ikut bersama lalu Terdakwa bawa keesebuah kebun tebu dekat jalan tol termasuk Kabupaten Cirebon, setelahnya tiba di tempat tersebut kemudian Terdakwa mengobrol dengan Saksi Korban di luar mobil di senderan semen, Terdakwa kemudian membuka baju yang dikenakan oleh Saksi Korban lalu Terdakwa mencium kedua buah puting susu Saksi Korban kemudian Terdakwa menyuruh untuk membuka celana yang dikenakan oleh Saksi Korban, lalu dengan posisi Saksi Korban berdiri dan Terdakwa posisi jongkok Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam mulut Terdakwa lalu selanjutnya Terdakwa hisap dan keluar masukan batang kemaluannya selama sekitar 5 (Lima) menit sampai dari dalam kemaluan Saksi Korban mengeluarkan cairan sperma di mulut Terdakwa yang kemudian Terdakwa keluarkan, setelah itu bertukar posisi Terdakwa berdiri sedangkan Saksi Korban jongkok lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan gantian Saksi Korban memasukan kemaluan Terdakwa kedalam mulutnya lalu selanjutnya kemaluan Terdakwa dihisap dan dikeluarkan masukan batang kemaluannya selama sekitar 5 (Lima) menit, dikarenakan Terdakwa sangat terangsang Terdakwa kemudian menyuruh Saksi Korban untuk tiduran di rumput dengan posisi telungkup lalu Terdakwa dari atas kemudian menindih dan memasukan kemaluan Terdakwa dari belakang kedalam lubang anusya sampai sekitar 2 (Dua) menit sampai akhirnya dari dalam kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang Terdakwa keluarkan di bawah kaos.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Sbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Pertama kali pada hari Senin lupa 2 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 setelah Terdakwa habis membawa muatan jagung dari Tangerang di perjalanan pulang dekat rumah Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban, yang kemudian Terdakwa ajak untuk ikut bersama Terdakwa untuk narik muatan, setelahnya naik kemudian Saksi Korban Terdakwa bawa kes sebuah kebun tebu dekat jalan tol termasuk Kabupaten Cirebon, setelahnya tiba di tempat tersebut kemudian Terdakwa mengobrol dengan Saksi Korban di luar mobil di senderan semen, Terdakwa kemudian membuka baju yang dikenakan oleh Saksi Korban lalu Terdakwa mencium kedua buah puting susu Saksi Korban kemudian Terdakwa menyuruh untuk membuka celana yang dikenakan oleh Saksi Korban, lalu dengan posisi Saksi Korban berdiri dan Terdakwa posisi jongkok Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam mulut Terdakwa lalu selanjutnya Terdakwa hisap dan keluar masukan batang kemaluannya selama sekitar 5 (Lima) menit sampai dari dalam kemaluan Saksi Korban mengeluarkan cairan sperma di mulut Terdakwa yang kemudian Terdakwa keluarkan, setelah itu bertukar posisi Terdakwa berdiri sedangkan Saksi Korban jongkok lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan gantian Saksi Korban memasukan kemaluan Terdakwa kedalam mulutnya lalu selanjutnya kemaluan Terdakwa dihisap dan dikeluarkan masukan batang kemaluannya selama sekitar 5 (Lima) menit, dikarenakan Terdakwa sangat terangsang Terdakwa kemudian menyuruh Saksi Korban untuk tiduran di rumput dengan posisi telungkup lalu Terdakwa dari atas kemudian menindih dan memasukan kemaluan Terdakwa dari belakang kedalam lubang anusnya sampai sekitar 2 (Dua) menit sampai akhirnya dari dalam kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang Terdakwa keluarkan di bawah kaos Terdakwa yang Terdakwa tarik kebawah untuk menutupi keluarnya cairan sperma, setelahnya selesai Terdakwa kemudian mengatakan nantinya besok ikut berangkat ke jakarta yah, lalu Terdakwa dan Saksi Korban mengenakan kembali pakaian masing masing lalu Terdakwa antarkan kembali di tempat dimana bertemu dengannya lalu Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk pulang, setelah itu Terdakwa juga pulang kerumah.
- Bahwa Kedua kali pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 WIB pada saat Terdakwa di pasar malam di alun-alun Kecamatan Kabupaten bertemu dengan Saksi Korban yang pada saat itu sedang bertugas memarkirkan sepeda motor lalu Terdakwa mengajak Saksi

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Korban untuk main, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari teman Terdakwa, setelah itu Terdakwa kemudian membawa Saksi Korban ke Kebun tebu dekat jalan tol termasuk Kabupaten Cirebon, setelahnya tiba di tempat tersebut kemudian Terdakwa mengobrol dengan Saksi Korban di senderan semen, Terdakwa kemudian membuka baju yang dikenakan oleh Saksi Korban lalu Terdakwa mencium kedua buah puting susu Saksi Korban kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban dengan posisi Saksi Korban jongkok dan Terdakwa posisi berdiri berdiri memasukan kemaluan Terdakwa kedalam mulutnya lalu selanjutnya setelah itu bertukar posisi Terdakwa jongkok sedangkan Saksi Korban berdiri lalu Terdakwa membuka celananya dan gantian Terdakwa memasukan kemaluan Saksi Korban kedalam mulut Terdakwa lalu selanjutnya kemaluannya Terdakwa hisap dan Terdakwa keluar masukan batang kemaluannya selama sekitar 5 (Lima) menit dalam mulut Terdakwa, sehingga dari kemaluannya mengeluarkan cairan sperma lalu Terdakwa kemudian menyuruh Saksi Korban untuk tiduran di rumput dengan posisi telungkup lalu Terdakwa dari atas kemudian menindih dan memasukan kemaluan Terdakwa dari belakang kedalam lubang anusnya sampai sekitar 2 (Dua) menit sampai akhirnya dari dalam kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang Terdakwa keluarkan di pantatnya, setelahnya selesai Terdakwa kemudian mengatakan “enak tidak ?” lalu Terdakwa dan Saksi Korban mengenakan kembali pakaian masing masing lalu Terdakwa antarkan kembali di depan gang depan rumah Saksi Korban untuk pulang, setelah itu Terdakwa juga pulang kerumah.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sebelum Terdakwa mencabuli Saksi Korban terlebih dahulu mengatakan dalam Bahasa Cirebon “ Ko melu boka kita mangkat ... “ yang apabila dialih bahasakan dalam Bahasa Indonesia “ Kalau Saksi Korban berangkat nanti ikut ....”.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sebelum, pada saat atau setelah mencabuli Saksi Korban Terdakwa tidak melakukan kekerasan hanya mengatakan dalam Cirebon “ Aja ngomong ning sapa sapa yah!!” yang apabila dialih bahasakan dalam Bahasa Indonesia “jangan bilang siapa siapa yah!!”.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa hanya pernah memberikan rokok saja kepada Saksi Korban.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat tersebut Saksi Korban masih dalam tanggung jawab orang tuanya disamping itu pula berkebutuhan khusus.
- Bahwa Terdakwa menerangkan akibat yang diderita setelah disetubuhi oleh Terdakwa tersebut mengalami malu dan trauma.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa merasakan rasa nikmat dan juga sangat terangsang dikarenakan pada saat tersebut Terdakwa juga dipengaruhi minuman alkohol jenis cium yang Terdakwa minum sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat kejadian yang pertama pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar 04.00 Wib di kebun termasuk Kabupaten Cirebon sebelum melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Korban bahwa Terdakwa melakukan ancaman kekerasan dengan cara " aja ngomong ning sapa-sapa !! ( jangan bilang siapa-siapa )" Terdakwa sambil mengepalkan tangan sebelah kanan kearah muka Saksi Korban sehingga Saksi Korban merasa takut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong celana pendek warna merah list hitam polos berlogo nike
- 1 (satu) potong celana dalam berwarna coklat muda polos
- 1 (satu) buah korek api
- 1 (satu) bungkus rokok kretek merk elam 45

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin lupa 2 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WIB sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa sehabis membawa muatan jagung dari Tangerang di perjalanan pulang dekat rumah tersangka bertemu dengan Saksi Korban, yang kemudian tersangka ajak untuk ikut bersama tersangka untuk tarik muatan, setelahnya naik kemudian tersangka membawa Saksi Korban ke sebuah kebun tebu dekat jalan tol termasuk Kabupaten Cirebon, setelahnya tiba di tempat tersebut kemudian tersangka mengobrol dengan Saksi Korban di luar mobil di senderan semen, tersangka kemudian membuka baju yang dikenakan oleh Saksi Korban lalu tersangka mencium kedua buah puting susu Saksi Korban kemudian tersangka menyuruh untuk membuka celana yang dikenakan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Sbr



oleh Saksi Korban, lalu dengan posisi Saksi Korban berdiri dan tersangka posisi jongkok tersangka memasukan kemaluannya kedalam mulut tersangka lalu selanjutnya tersangka hisap dan keluar masukan batang kemaluannya selama sekitar 5 (Lima) menitan sampai dari dalam kemaluan Saksi Korban mengeluarkan cairan sperma di mulut tersangka yang kemudian tersangka keluarkan, setelah itu bertukar posisi tersangka berdiri sedangkan Saksi Korban jongkok lalu tersangka membuka celana tersangka dan gantian Saksi Korban memasukan kemaluan tersangka kedalam mulutnya lalu selanjutnya kemaluan tersangka dihisap dan dikeluarkan masukan batang kemaluannya selama sekitar 5 (Lima) menitan, dikarenakan tersangka sangat terangsang tersangka kemudian menyuruh Saksi Korban untuk tiduran di rumput dengan posisi telungkup lalu tersangka dari atas kemudian menindih dan memasukan kemaluan tersangka dari belakang kedalam lubang anusya sampai sekitar 2 (Dua) menit sampai akhirnya dari dalam kemaluan tersangka mengeluarkan cairan sperma yang tersangka keluarkan di bawah kaos tersangka yang tersangka tarik kebawah untuk menutupi keluarnya cairan sperma, setelahnya selesai tersangka kemudian mengatakan nantinya besok ikut berangkat ke jakarta yah, lalu tersangka dan Saksi Korban mengenakan kembali pakaian masing masing lalu tersangka antarkan kembali di tempat dimana bertemu dengannya lalu tersangka menyuruh Saksi Korban untuk pulang, setelah itu tersangka juga pulang kerumah.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 WIB pada saat tersangka di pasar malam di alun-alun Kecamatan Kabupaten bertemu dengan Saksi Korban yang pada saat itu sedang bertugas memarkirkan sepeda motor lalu tersangka mengajak Saksi Korban untuk main, selanjutnya tersangka membawa Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor yang tersangka pinjam dari teman tersangka, setelah itu tersangka kemudian membawa Saksi Korban ke Kebun tebu dekat jalan tol termasuk Kabupaten Cirebon, setelahnya tiba di tempat tersebut kemudian tersangka mengobrol dengan Saksi Korban di senderan semen, tersangka kemudian membuka baju yang dikenakan oleh Saksi Korban lalu tersangka mencium kedua buah puting susu Saksi Korban kemudian tersangka menyuruh Saksi Korban dengan posisi Saksi Korban jongkok dan tersangka posisi berdiri berdiri memasukan kemaluan tersangka kedalam mulutnya lalu selanjutnya setelah itu bertukar posisi tersangka jongkok sedangkan Saksi Korban berdiri lalu

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Sbr



tersangka membuka celananya dan gantian tersangka memasukan kemaluan Saksi Korban kedalam mulut tersangka lalu selanjutnya kemaluannya tersangka hisap dan tersangka keluar masukan batang kemaluannya selama sekitar 5 (Lima) menitan dalam mulut tersangka, sehingga dari kemaluannya mengeluarkan cairan sperma lalu tersangka kemudian menyuruh Saksi Korban untuk tiduran di rumput dengan posisi telungkup lalu tersangka dari atas kemudian menindih dan memasukan kemaluan tersangka dari belakang kedalam lubang anusnya sampai sekitar 2 (Dua) menit sampai akhirnya dari dalam kemaluan tersangka mengeluarkan cairan sperma yang tersangka keluarkan di pantatnya, setelahnya selesai tersangka kemudian mengatakan "enak tidak ?" lalu tersangka dan Saksi Korban mengenakan kembali pakaian masing masing lalu tersangka antarkan kembali di depan gang depan rumah Saksi Korban untuk pulang, setelah itu tersangka juga pulang kerumah.

- bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 182.2/1075/II/2023/Yanjang dengan nomor rekam Medis : 110419 dan ditanda tangani oleh dokter H. Riza Rivani., MHKes.,Sp.FM dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah, telah memeriksa seorang laki-laki bernama Saksi Korban, yang kesimpulannya terdapat luka lecet

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Sbr



1. *Barang siapa;*
2. *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan*
3. *Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini adalah Subyek Hukum yaitu diri Terdakwa orang yang mampu berbuat dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri juga dikaitkan dengan barang bukti yang ada bahwa Terdakwa telah melakukan cabul kepada Saksi Korban sambil mengatakan jangan bilang-bilang ke siapa-siapa atau ke polisi, klo ga ibu kamu ga selamat sambil Terdakwa mengepalkan tangannya dan mengarahkan ke muka saksi korban , sehingga Saksi Korban merasa ketakutan dan mau melakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai unsur "Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ." telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri juga dikaitkan dengan barang bukti yang ada bahwa t.erdakwamelakukan perbuatannya kepada Saksi Korban dimana awalnya membuka baju yang dikenakan oleh Saksi Korban lalu Terdakwa mencium kedua buah puting susu Saksi Korban kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban dengan posisi Saksi Korban jongkok dan Terdakwa posisi berdiri berdiri memasukan kemaluan Terdakwa kedalam mulutnya lalu selanjutnya setelah itu bertukar posisi Terdakwa



*jongkok sedangkan Saksi Korban berdiri lalu Terdakwa membuka celananya dan gantian Terdakwa memasukan kemaluan Saksi Korban kedalam mulut Terdakwa lalu selanjutnya kemaluannya Terdakwa hisap dan Terdakwa keluar masukan batang kemaluannya selama sekitar 5 (Lima) menitan dalam mulut Terdakwa, sehingga dari kemaluannya mengeluarkan cairan sperma lalu Terdakwa kemudian menyuruh Saksi Korban untuk tiduran di rumput dengan posisi telungkup lalu Terdakwa dari atas kemudian menindih dan memasukan kemaluan Terdakwa dari belakang kedalam lubang anusnya sampai sekitar 2 (Dua) menit sampai akhirnya dari dalam kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma. Bhawa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengalami / menderita luka lecet pada liang sesuai Kesimpulan Visum et Repertum Nomor : 182.2/1075/II/2023/Yanjang dengan nomor rekam Medis : 110419 dan ditanda tangani oleh dokter H. Riza Rivani., MHKes.,Sp.FM dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai unsur “Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *telah melakukan perbuatan cabul yang menyerang kehormatan Kesusilaan*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyampaikan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena, Terdakwa sopan didalam persidangan dan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan lamanya pidana bagi Terdakwa dalam amar putusan nantinya;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong celana pendek warna merah list hitam polos berlogo nike, 1 (satu) potong celana dalam berwarna coklat muda polos, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) bungkus rokok kretek merk elam 45 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 197 (1) huruf f KUHP,



baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengabaikan Saksi Korban mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah melakukan perbuatan cabul yang menyerang kehormatan Kesusilaan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama .....
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong celana pendek warna merah list hitam polos berlogo nike
  - 1 (satu) potong celana dalam berwarna coklat muda polos
  - 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) bungkus rokok kretek merk elam 45

#### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2023, oleh kami,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ranum Fatimah Florida, S.H. , Andrey Sigit Yanuar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nono Supriatno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Ida Fatmawati, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranum Fatimah Florida, S.H.

Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H.

Andrey Sigit Yanuar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nono Supriatno, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)